



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 241/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi JAWA BARAT. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa khususnya yaitu: (1) Wahyu Awaluddin Rahman, SH, MH dan (2) Suroto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum PERADI dari Law Office “Wahyu Awaluddin, SH, MH & Partners” beralamat di Jalan Merak/Jl. Kereta Ujung No. 028-PA/SK-GCT/IX/2012 tanggal 1 September 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 06/SK/PA/VIII/2012 tanggal 7 September 2012, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor : 241/Pdt.G/2012/PA.Pkc., tanggal 7 September 2012 telah mengajukan perkara Cerai Talak. Permohonan mana setelah dilengkapi dengan keterangan pemohon secara lisan di persidangan pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan/akad nikah dan tercatat dalam kutipan akta nikah. Bahwa pernikahan ini berlangsung di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sekira tahun 2007, kutipan akta nikah saat ini dikuasai Terohon;

Putusan No. 241/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa awalnya hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri berlangsung harmonis layaknya hubungan suami istri. Dan berdiam bersama-sama dalam satu rumah di Perumahan Komplek PT RAPP blok K No. 3 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang saat ini berumur 1,5 tahun;
5. Bahwa dalam perjalanan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekira pertengahan tahun 2011 yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa awal pertengkaran yang terjadi di akhir tahun 2011 bermula dari Termohon yang sering tidak menghargai atau kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya, bahkan tidak jarang sering melontarkan kata-kata kasar atau makian pada Pemohon. Sehingga kondisi ini memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dilatarbelakangi tuduhan tuduhan-tuduhan Termohon yang tanpa dasar yang selalu menyebutkan Pemohon Pemohon tidak setia dan berselingkuh dengan orang lain. Sehingga akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - c. Bahwa di awal tahun 2012 hubungan antara Pemohon dan Termohon juga tak kunjung membaik, malah sering bertengkar hanya gara-gara hal sepele. Bahkan bisa dikatakan pertengkaran terjadi hampir setiap Pemohon pulang ke rumah;
 - d. Bahwa Termohon juga sering menelepon ke tempat kerja Pemohon dan terkadang telepon ada diterima oleh karyawan lain di kantor, saat menelepon Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon. Akibat seringnya Termohon menelepon ke tempat kerja Pemohon, saat ini banyak rekan kerja Pemohon di kantor yang mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, akibatnya Pemohon sering terganggu konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan di kantor. Dan akibatnya lagi, ketika kembali ke rumah maka pertengkaran terjadi kembali;
 - e. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali mengingatkan pada Termohon untuk tidak menelepon ke tempat kerja jika hanya membahas masalah hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebab hal ini sudah membuat suasana di tempat kerja Pemohon menjadi tidak baik. Bahkan Termohon juga beberapa kali sudah diingatkan oleh atasan Pemohon untuk tidak membawa masalah keluarga ke tempat kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Termohon tetap saja melakukan hal tersebut, akibatnya terjadi lagi pertengkaran yang terus menerus setiap kali Pemohon pulang ke rumah;

- f. Bahwa Termohon juga ada mengirim surat elektronik (email) yang ditujukan kepada Pemohon dengan menuliskan kata-kata kasar yang seharusnya tidak pantas dikatakan oleh seorang istri pada suaminya. Akibat hal ini pertengkaran pun terjadi lagi;
- g. Bahwa puncaknya, pertengkaran kembali terjadi sekira bulan Februari atau awal Maret 2012 lalu, Pemohon dan Termohon bertengkar hampir sepanjang malam dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama;
- h. Bahwa sejak meninggalkan rumah bersama hingga gugatan ini diajukan atau lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- i. Bahwa tujuan Pemohon meninggalkan rumah bersama adalah agar Termohon dan Pemohon sendiri berintropeksi diri serta berharap kondisi rumah tangga membaik kembali, namun kenyataannya tetap saja pertengkaran itu terus terjadi, bahkan makin tak terkendali;
- j. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah mengetahui pertengkaran terus menerus antara Termohon dan Pemohon ini dan sudah ada memberikan nasihat serta berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun lewat hubungan telepon;
- k. Bahwa upaya keluarga untuk mempersatukan kembali hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil, karena Pemohon juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang selalu bersikap kasar, sering mengeluarkan kata-kata kasar ke Pemohon, tidak menghormati lagi Pemohon, tidak mau menerima nasehat Pemohon dan selalu memperlakukan Pemohon di mata perusahaan/rekan kerja Pemohon dengan cara terus menerus menghubungi telepon tempat bekerja Pemohon, sehingga suasana di tempat kerja Pemohon menjadi tidak nyaman;
- l. Bahkan selama Pemohon pisah tempat tinggal bersama, yakni sekira bulan Februari 2012 hingga gugatan ini diajukan (September 2012), sudah jarang komunikasi atau tidak ada saling peduli lagi satu sama lainnya (antara Pemohon dan Termohon);
- m. Bahwa sikap Termohon yang selalu kasar, berkata-kata kasar, merendahkan Pemohon dan semena-mena serta tidak lagi dapat menerima nasehat Pemohon sebagaimana

Putusan No. 241/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan di atas, menimbulkan keyakinan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersatu dalam suatu ikatan rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa sikap-sikap Termohon seperti terurai di atas, mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian telah jelas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa cinta mencintai dan tidak ada lagi sikap menghargai (menghormati) Pemohon sebagai suami, padahal berdasarkan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”
7. Bahwa di dalam pasa yang sama ayat (1) dinyatakan bahwa “ suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah...,” akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon;
8. Bahwa dnegan tidak dilaksnakannya kewajiban Termohon sebagaimana poin 6 dan 7, maka sesuai dengan pasal 77 tersebut pada ayat (5) maka Pemohon dapat mengajukan gugatan perceraian (cerai talak) kepada Pengadilan Agama;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian (cerai talak), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon berharap jatuh kepada Pemohon. Hal ini didasarkan pada kenyataan di mana Termohon tidak akan mampu mengawasi dan melakukan bimbingan secara maksimal hingga kelak anak itu menjadi anak baik. Hal ini mengingat selama ini Termohon selalu sibuk dalam pekerjaannya. Termohon bekerja mulai pukul 07.00 WIB dan biasanya sampai di rumah pukul 18.00 WIB atau bahkan hingga larut malam, sehingga tidak ada waktu untuk mengawasi anak Pemohon. Selama ini, anak Pemohon terkadang ditiptkan kepada pembantu rumah tangga atau ditiptkan bersama pembantu rumah tangga atau ditiptkan kepada tetangga atau saudara Termohon di sekitar rumah. Dengan demikian Pemohon menghawatirkan akan pertumbuhan anak Pemohon. Atas dasar tersebut, kepada majelis hakim izinkan hak asuh anak jatuh pada Pemohon. Alasan Pemohon tersebut di atas, juga sesuai dengan yurisprudensi MA No. 10 K/AG/2007 tertanggal 13 November 2007 yang menegaskan bahwa PERTIMBANGAN UTAMA DALAM MASALAH HADHANAN (PEMELIHARAAN ANAK) ADALAH KEMASLAHATAN DAN KEPENTINGAN SI ANAK, DAN BUKAN SEMATA-MATA YANG SECARA NORMATIF BERHAK. SKELIPUN SI ANAK BELUM BERUMUR 7 TAHUN, KARENA SI IBU SEREING BEPERGIAN MENGAKIBATKAN TIDAK JELAS SI ANAK HARUS BERSAMA SIAPA (DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH), MAKA DEMI KEMASLAHATAN SI ANAK HAK HADHANAH-NYA
DISERAHKAN KEPADA AYAHNYA.

Bahwa berdasarkan alasan di atas, mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan Nomor: 246/Pdt.G/2012/PA.Pkc yang telah dibacakan di Persidangan oleh Majelis Hakim, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu selanjutnya pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/19/VII/2007, tertanggal 30 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, bermeterai cukup namun tidak dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201070606720002 tertanggal 29 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan No. 241/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.04.02/10/PW.01/126/2012 tertanggal 24 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Surat tersebut menerangkan bahwa Fotokopi Buku Nikah No. 239/19/VII/2007 No. Seri BK. 3696653 tanggal 30 Juli 2007 tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Fotokopi surat keterangan mana bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten BENGKALIS. Di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi masih kecil dan mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Tapung;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan PT. RAPP, namun saat ini mereka sudah tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bogor dan Termohon masih tinggal di Perumahan PT. RAPP Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2008 dan saksi lihat rumah tangga mereka baik-baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh pada saat berada di luar rumah;
2. SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan Security PT. Ara Abadi, bertempat tinggal di Kabupaten BENGKALIS. Di bawah janjinya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2009;
 - Bahwa saksi adalah teman sekantor dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon, namun saksi pernah ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan serta mohon diberikan putusan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon Komplek Perumahan RAPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasanya hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan

Putusan No. 241/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian berarti proses upaya damai sebagaimana maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, namun meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun mengingat perkara ini merupakan sengketa dalam rumah tangga (perceraian) yang memerlukan kehati-hatian, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun saksi untuk didengar keterangan mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang ada tidaknya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, namun fotokopi tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim karena Pemohon tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat dipersamakan dengan aslinya dan harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah bermeterai cukup, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya, surat keterangan mana menurut Majelis Hakim bernilai kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg. Isi surat tersebut menerangkan bahwa Fotokopi Buku Nikah No. 239/19/VII/2007 No. Seri BK. 3696653 tanggal 30 Juli 2007 (bukti P.1) tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sepanjang tidak ada bukti lain yang menyanggahnya, maka bukti P.3 ini menggugurkan keabsahan bukti P.2 karena mustahil sebuah surat nikah dapat diterbitkan jika tidak terdapat pencatan pada kantor yang mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari orang dewasa, salah satu di antaranya beragama Islam dan yang lainnya beragama Kristen, tidak gila dan dapat memberikan keterangannya di bawah sumpah dan janjinya. Saksi pertama menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun ia tidak tahu kapan dan bagaimana proses pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, sedangkan saksi kedua menyatakan hanya tahu Termohon sebagai istri Termohon berdasarkan pengakuan seseorang melalui telepon bahwa ia adalah istri Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa meskipun secara formil saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat, namun oleh karena keterangan mereka tidak lengkap dan hanya tahu sepotong-sepotong tentang adanya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon maka keterangannya secara materil tidak bernilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Putusan No. 241/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil fiqh dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1434 H. oleh kami Drs. AGUSTI selaku Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag. MA dan, RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh LUKMAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
TTD
Drs. AGUSTI

Hakim Anggota
TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag. MA

Hakim Anggota
TTD
RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD
LUKMAN, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 575.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 241/Pdt.G/2012/PA.Pkc. Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)